



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.17

LPS. Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik. Pencabutan. (Penjelasan Atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELESAIAN BANK SELAIN BANK SISTEMIK

YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas antara lain melaksanakan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Bank yang tidak berdampak sistemik untuk selanjutnya disebut sebagai Bank selain Bank Sistemik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas yang tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima atau kepada Bank Perantara yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan disamping cara penanganan Bank selain Bank Sistemik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya bertujuan untuk meminimalkan biaya penyelesaian Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi Bank meliputi antara lain kondisi keuangan Bank, permasalahan Bank, dan informasi mengenai simpanan nasabah penyimpan yang memenuhi kriteria simpanan layak dibayar sesuai dengan ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Selain mendapat informasi dari Bank, Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat memperoleh informasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam peningkatan intensitas persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemutakhiran informasi mengenai kondisi Bank.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain instansi pemerintah di bidang audit, akuntan publik, konsultan hukum, dan/atau penilai yang akan bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 5

Lembaga Penjamin Simpanan memerlukan dukungan dari anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan antara lain apabila Lembaga Penjamin Simpanan harus menyelesaikan lebih dari 1 (satu) Bank selain Bank Sistemik yang dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan pendanaan, perizinan, dan dukungan sumber daya lainnya dari anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyertaan modal sementara adalah cara penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf d

Likuidasi adalah cara penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Kriteria tertentu antara lain berdasarkan jenis Bank selain Bank Sistemik dan/atau ukuran aset Bank selain Bank Sistemik.

Pasal 7

Ayat (1)

Dalam melakukan perkiraan biaya penyelesaian yang paling rendah (*least cost test*), Lembaga Penjamin Simpanan memperhitungkan antara lain pembayaran atas selisih kurang antara nilai aset dan kewajiban Bank selain Bank Sistemik yang dialihkan, biaya likuidasi Bank selain Bank Sistemik, dan kebutuhan tambahan modal Bank selain Bank Sistemik yang mendasarkan pada perhitungan Otoritas Jasa Keuangan dan dapat ditambah dengan jumlah tertentu untuk mendukung pertumbuhan usaha Bank selain Bank Sistemik dan/atau untuk

mengantisipasi kerugian Bank selain Bank Sistemik untuk penyelesaian melalui penyertaan modal sementara, dan kebutuhan modal Bank Perantara.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bank selain Bank Sistemik masih memiliki prospek usaha yang baik, antara lain apabila:

- a. Bank selain Bank Sistemik memiliki lokasi yang strategis, jaringan kantor luas, dan/atau infrastruktur yang memadai;
- b. tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank selain Bank Sistemik masih baik;
- c. Bank selain Bank Sistemik telah melakukan upaya-upaya perbaikan dan penyehatan; dan/atau
- d. Bank selain Bank Sistemik memiliki pegawai yang mempunyai integritas dan kompetensi yang memadai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi dan dokumen pendukung, antara lain laporan hasil pemeriksaan Bank selain Bank Sistemik, kondisi keuangan terakhir Bank selain Bank Sistemik, permasalahan Bank selain Bank Sistemik, upaya penyehatan yang telah dilakukan, dan laporan dugaan tindak pidana perbankan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “media elektronik” adalah termasuk situs web (*website*) Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank selain Bank Sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mendirikan perusahaan untuk menampung dan mengelola aset bermasalah dari Bank selain Bank Sistemik yang dalam penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank lain mempertimbangkan juga kesamaan jenis kegiatan usaha Bank selain Bank Sistemik dengan Bank Penerima, yaitu secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Nilai aset menggunakan nilai wajar (*fair value*) aset.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Aset lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, misalnya penyertaan atau aset yang diambilalih Bank selain Bank Sistemik (AYDA).

Ayat (2)

Pengalihan simpanan nasabah penyimpan yang memenuhi kriteria simpanan layak dibayar dengan jumlah paling banyak sebesar nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan penjaminan simpanan yang dilaksanakan Lembaga Penjamin Simpanan yang bersifat terbatas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjamin terlaksananya transaksi perbankan” adalah menjamin transaksi perbankan, sesuai fungsi dan wewenang Bank Indonesia, tetap berjalan

sebagaimana mestinya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pendirian lebih dari 1 (satu) Bank Perantara antara lain diperlukan untuk tersedianya Bank Perantara dengan jenis kegiatan usaha yang berbeda sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban dari Bank selain Bank Sistemik yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan dari Bank selain Bank Sistemik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Dalam kondisi tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada 1 (satu) atau lebih Bank Perantara, dengan pertimbangan, antara lain:

- a. dalam rangka efektivitas proses penanganan Bank selain Bank Sistemik;
- b. dalam rangka konsolidasi Bank selain Bank Sistemik; dan/atau
- c. ketersediaan waktu untuk pendirian Bank Perantara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pada dasarnya pengalihan dilakukan atas seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada Bank lain, namun apabila pengalihan atas seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara tidak dapat dilakukan karena alasan hukum, alasan

operasional, atau alasan lainnya, sisa aset dan/atau kewajiban yang tidak dapat dialihkan diselesaikan melalui proses likuidasi Bank.

Ayat (2)

Bank Perantara harus menjaga tingkat kesehatan dalam permodalan sesuai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum agar ketika sahamnya dialihkan kepada Bank atau pihak lain tidak menimbulkan permasalahan keuangan bagi Bank atau pihak lain dimaksud.

Bank atau pihak lain yang membeli Bank Perantara wajib memenuhi tingkat kesehatan Bank yang berasal dari Bank Perantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “biaya penyelesaian” adalah jumlah penyeteroran tambahan modal oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai penyertaan modal sementara.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

Hasil penjualan saham yang akan dibagi adalah hasil penjualan saham Bank selain Bank Sistemik setelah dikurangi seluruh biaya, termasuk pajak yang menjadi tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemegang Saham Pengendali, yang timbul sehubungan dengan penjualan saham Bank selain Bank Sistemik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “penjualan secara langsung kepada investor” (*strategic sale*) adalah penjualan saham Bank selain Bank Sistemik secara langsung kepada investor yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “penjualan cara lain” yaitu penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya penjualan saham Bank Sistemik melalui pasar modal.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Selisih kurang atas dana yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan dari hasil penjualan saham Bank selain Bank Sistemik dan dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penyertaan modal sementara merupakan bagian dari biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan penyertaan modal sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.